




STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>3. Visi dan Misi Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan

**4. Rasionale
Standar
Penilaian
Pembelajaran**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51- 53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).

Pada pasal 52 disebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Pasal 53 mengatur bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Dengandemikian setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12

Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Penilaian Pembelajaran termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh UPH di dalam SN Dikti.

Standar Penilaian Pembelajaran ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

	<p>Standar Penilaian Pembelajaran merupakan pedoman dan acuan dalam mengatur mekanisme penilaian pembelajaran di Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian; e. Kelulusan mahasiswa. 2. Direktur menetapkan bahwa standar penilaian pembelajaran dimuat dalam spesifikasi program studi, pedoman akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 3. Direktur menetapkan bahwa prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Direktur menetapkan bahwa teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 5. Direktur menetapkan bahwa instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 6. Direktur menetapkan bahwa penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 7. Direktur menetapkan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 8. Direktur menetapkan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 9. Direktur menetapkan bahwa mekanisme penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.

- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dimana informasinya dapat diakses melalui sistem informasi akademik Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur pada portal mahasiswa.
10. Direktur menetapkan bahwa prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
11. Direktur menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh :
 - a. Dosen pengampu dan tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan;
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
12. Direktur menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Diploma berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran :
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori pujian;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang;
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.
13. Direktur menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah termasuk skripsi dan tesis pada program sarjana dan magister adalah C
14. Direktur menetapkan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai RPS.
15. Direktur menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
16. Direktur menetapkan bahwa IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester

17. Direktur menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
18. Direktur menetapkan bahwa IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh.
19. Direktur menetapkan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
20. Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).*
21. Direktur menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
22. Direktur menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah dan transkrip nilai akhir bagi lulusan Program Diploma
 - b. Sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - c. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

	<p>24. Direktur menetapkan bahwa sertifikat profesi diterbitkan oleh Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>25. Direktur menetapkan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur bekerja sama dengan lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menerbitkan SK Direktur tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian; e. Kelulusan mahasiswa. 2. Direktur melalui Ketua Program Studi melakukan sosialisasi tentang standar penilaian pembelajaran yang termuat dalam spesifikasi Program Studi dan RPS kepada dosen dan mahasiswa. 3. Direktur menerbitkan dan mensosialisasikan ke masing-masing fakultas berupa SK Direktur tentang pelaporan penilaian untuk program Diploma, dimana keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran penilaian A-E. 4. Direktur menerbitkan SK Rektor mengenai nilai minimum kelulusan setiap mata kuliah pada jenjang sarjana dan magister serta mensosialisasikannya pada pimpinan fakultas dan program studi. 5. Direktur melalui Ketua Program Studi dibantu LPSIK mengumumkan hasil penilaian pembelajaran melalui web fakultas. 6. Direktur menerbitkan SK Direktur mengenai tata cara perhitungan IPS, IPK, dan Predikat Kelulusan serta memasukkannya pada Buku Pedoman Akademik dan disosialisasikan oleh masing-masing fakultas ke setiap mahasiswa. 7. Direktur menerbitkan SK Direktur tentang capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu minimal IPK sebesar 2,50 untuk program sarjana dan diploma dan 3,25

	<p>untuk program magister.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Direktur melalui LPSIK, BAUK dan LSP mengeluarkan Ijazah, taranskrip nilai, Sertifikat kompetensi dan sertifikat pendamping ijazah pada setiap lulusan yang baru diwisuda. 9. Direktur menerbitkan SK tentang standar minimal sertifikat kompetensi meliputi pihak yang berwenang mengeluarkannya.
<p>1. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan menetapkan kelulusan mahasiswa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian pada setiap tahun akademik. 2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pedoman akademik untuk setiap program studi. 3. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada teknik penilaian yang dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 5. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 6. Seluruh dosen dapat memberikan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi. 7. Seluruh dosen memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 8. Semua dosen mampu memberikan hasil akhir penilaian proses hasil belajar mahasiswa yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 9. Seluruh dosen pengampuh mata kuliah atau tim dosen menjalankan mekanisme, prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian yang telah ditetapkan. 10. Seluruh lulusan program studi diploma, sarjana dan magister memiliki nilai minimum C. 11. Seluruh hasil penilaian mahasiswa diumumkan di website Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur.

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Tersedianya Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai hasil penilaian capaian pembelajaran bagi setiap mahasiswa. 13. Seluruh lulusan diploma pada setiap program studi di di Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur memiliki IPM minimal 2,50 (dua koma lima nol) dan telah menempuh paling sedikit 144 sks untuk program sarjana dan 08 sks untuk program diploma. 14. Seluruh lulusan Program Diploma di Setiap program studi di Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian sesuai kriteria masing-masing. 15. Seluruh lulusan program diploma, Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur menerima Ijazah, Transkrip nilai, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping ijazah paling lambat 1 bulan setelah diwisuda. 17. Seluruh sertifikat kompetensi yang diberikan pada lulusan Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur diterbitkan oleh dengan bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi baik di dalam maupun di luar negeri.
<p>2. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. LPSIK 3. BAUK 4. LSP 5. Ketua Program Studi
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Statuta Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur
9. Rencana Strategis Akademi keuangan dan Perbankan Borobudur